

Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Haji IB Makbul di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai

Devi Aprilia Ningsih

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

deviaprilianingsih26@gmail.com

Nurul Jannah

jnurul1992@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract: The purpose of this study was to find out how the implementation of wadiah contracts in iB Makbul Hajj savings at PT. Bank Sumut Sharia Binjai Sub-Branch Office and to find out the conformity of the iB Makbul Hajj savings procedure with the wadiah contract at PT. Bank of North Sumatra Binjai Sharia Sub-Branch Office. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. Data collection was carried out by interviewing one of the employees of PT. Bank of North Sumatra Binjai Sharia Sub-Branch Office, and direct or indirect observations of objects related to the researched. The results of this study are the implementation of the wadiah contract in the iB Makbul Hajj savings run by PT. Bank Sumut Sharia Binjai Sub-Branch Office is a wadiah yad dhamanah contract and also a Hajj iB Makbul savings product at PT. Bank Sumut Sharia Binjai Sub-Branch Office in accordance with applicable regulations.

Keywords: Wadiah Contract, Hajj Savings, Sharia Bank of North Sumatra

Abstrak: Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad wadiah pada tabungan haji iB Makbul di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai dan untuk mengetahui kesesuaian prosedur tabungan haji iB Makbul dengan akad wadiah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara kepada salah satu karyawan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai, dan observasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang berkaitan dengan yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian ini adalah implementasi akad wadiah pada tabungan haji iB Makbul yang dijalankan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai adalah akad wadiah yad dhamanah dan juga produk tabungan haji iB Makbul pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Akad Wadiah, Tabungan Haji, Bank Sumut Syariah

A. Pendahuluan

Bank Islam pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia dan saat itu bank Islam di Indonesia baru di terapkan pada tahun 1990. Adanya Bank muamalat Indonesia merupakan hasil kerja Tim Perbankan MUI. Adapun akte pendirian PT Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil". Hal ini tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan secara sepintas.¹ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya

¹ Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 25-26.

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Sebagaimana kita ketahui bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. Pada saat ini perkembangan di dunia perbankan sangat la pesat terutama dalam dunia perbankan syariah, dapat di lihat dengan adanya bermunculan bank-bank syariah baru termasuk bank yang di bentuk oleh suatu pemerintah daerah. Sehingga dalam keadaan ini lah muncul persaingan yang ketat di dunia perbankan. Dalam persaingan yang ketat ini ada beberapa bank yang mendapat kepercayaan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), salah satunya adalah PT. Bank Sumut KCP Syariah Binjai. Dengan adanya jenis produk tabungan haji ini lah dapat memudahkan para nasabah calon jamaah haji yang ingin menjalankan ibadah haji.

Terutama dengan adanya tabungan haji ini nasabah bisa lebih mudah menyisihkan uangnya untuk di tabung dengan aman. Selain itu dengan adanya tabungan haji ini untuk itu tidak hanya masyarakat ekonomi menengah keatas yang dapat menunaikan ibadah haji , tetapi masyarakat golongan menengah kebawah pun dapat menunaikan ibadah haji. Ibadah haji hanya dibebankan kepada orang muslim yang mampu dalam arti luas yaitu mampu secara jasmani dan rohani. Selain kedua hal tersebut kemampuan seseorang dalam melakukan ibadah haji seringkali disangkutpautkan dengan kemampuan finansial. Oleh karena, tidak semua orang Islam yang mampu dan sanggup untuk menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemandirian haji. Melihat dari besarnya jumlah nominal Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) yang mungkin tidak semua lapisan masyarakat memiliki uang sebesar nominal tersebut. Maka salah satu solusi bagi masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji namun terkendala oleh biaya adalah dengan menabung. Berdasarkan fakta tersebut, lembaga keuangan seperti bank baik konvensional maupun bank syariah memberikan penghimpunan dana kepada nasabah (calon jamaah haji) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam proses menabung untuk biaya haji. Bank dalam rangka membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji mengeluarkan berbagai produk tabungan. Salah satu Bank di Sumatera Utara yang mengeluarkan produk tabungan haji adalah PT. Bank Sumut KCP Syariah Binjai.

Setiap umat muslim diseluruh dunia pasti mendambakan pergi haji ke Tanah Suci. Perasaan itu dialami pula oleh muslim yang ada di Indonesia. Tidak heran banyak sekali orang yang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar demi bisa menjalani ibadah haji. Biaya yang diperlukan memang tidak sedikit oleh sebab itulah tidak semua orang dapat pergi ke tanah suci. Masyarakat dengan dana yang terbatas dan memiliki banyak kebutuhan yang lain yang mesti dipenuhi harus jatuh bangun mengumpulkan uang belum tentu bisa melakukan ibadah haji. Terkait dengan hasrat untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan bagian kewajiban dari rukun Islam yang kelima, fakta yang terjadi menggambarkan bahwa banyak jamaah haji yang dapat menunaikan ibadah haji melalui cara menabung selama puluhan tahun yang dilakukan oleh masing-masing pribadi muslim. Dengan menabung dalam jangka panjang yang dilakukan penuh kesabaran dari setiap pribadi muslim itu telah membuahkan hasil dengan dapat dilaksanakan ibadah Haji-nya.

Dan yang kita ketahui bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke-5. Jenis produk tabungan haji pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Binjai yaitu Tabungan Haji IB Makbul dengan menggunakan akad Wadiah. Produk tabungan haji makbul merupakan salah satu produk tabungan yang memudahkan para jamaah yang memiliki niat ke tanah suci.⁷ Nasabah yang ingin mendapatkan tabungan haji pada Bank Sumut Syariah hanya perlu membuka rekening tabungan haji dengan mendaftarkan diri langsung ke Bank Sumut Syariah dengan menyiapkan dokumen dan beberapa hal yang menjadi syarat dan ketentuan tabungan haji. Syarat dan ketentuan pembukaan tabungan haji diantaranya memberikan setoran awal sebesar Rp.100.000,- dan membawa fotocopy KTP serta mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan. Al Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Jenis Wadiah yang digunakan sebagai Akad Tabungan IB Makbul adalah wadiah yad adh-dhamanah. Namun, banyaknya masyarakat tidak mengetahui penggunaan akad wadiah tersebut dan yang di pikirkan mereka yang penting mereka bisa

² Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 30.

menunaikan ibadah haji tersebut dengan cara menabung. Dalam membuka tabungan haji ini cukup melakukan penyetoran awal sejumlah Rp 100.000. Ketika saldo pada tabungan haji nasabah tersebut sudah mencapai Rp 25.100.000 maka nasabah calon jamaah haji tersebut berhak dapat menerima nomor porsi hajinya. Dengan Rp 25.000.000 sebagai pendaftaran untuk mengambil nomor porsi dan Rp 100.000 sebagai saldo minimum dalam tabungan haji tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik dan melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Haji IB Makbul di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai ”**

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara kepada salah satu karyawan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai, dan observasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang berkaitan dengan yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian menggunakan teori. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada sumber pengumpul data, yaitu melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah jurnal-jurnal maupun dari sumber bacaan dari internet yang berkaitan dengan judul penelitian ini, buku-buku dan lainnya yang berkaitan dengan judul penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

a. Teknik wawancara

Teknik wawancara merupakan sebuah cara untuk mendapatkan data-data yang kurang jelas kepada pihak yang terkait dengan bertanya secara langsung. wawancara yakni melakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek, objek, atau kejadian sistematis tanpa pernyataan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi adalah pengamatan secara seksama suatu objek dengan menggunakan indera, baik langsung maupun tidak langsung.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan peristiwa. Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengarahkan atau mengacu pada beberapa jurnal sebagai bahan penulisan serta sebagai tinjauan pustaka yang sesuai dengan judul dan pokok bahasan ilmiah.

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Ibadah Haji adalah suatu ibadah yang termasuk dalam rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu, baik secara materi maupun fisik dalam rangka mengunjungi rumah Allah. Tabungan haji merupakan jenis tabungan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mempersiapkan dana agar mencukupi untuk membiayai perjalanannya ke Tanah Suci. Banyak orang memutuskan untuk membuka tabungan haji karena dengan ini mereka dapat melakukan ONH yang besar dengan menyisihkan sebagian uangnya untuk persiapan menjalani rukun islam yang kelima. Kedua hal itu (fisik dan materi) menjadi penting karena dalam melaksanakan ibadah haji di perlukan fisik yang sehat, hal ini berkenaan dengan banyaknya rukun ibadah haji yang harus dilaksanakan, seperti; Niat ihram untuk mengerjakan, wukuf di padang arafah, tawaf di ka'bah, sa'i dari bukit safa ke marwah, tahallul (bercukur rambut), tertib (Gayo, 2003).³ Tabungan haji merupakan suatu bentuk

³ Aqwa Naser Daulay, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah di Indonesia*, Human Falah: Vol.4 No. 1, Januari-Juni 2017.

pelayanan dari perbankan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam merencanakan tabungan untuk berangkat haji. Secara etimologi wadi'ah (وءءءءءءءء) berarti titipan (amanah). Kata Al-wadi'ah berasal dari kata wada'a (wada'a – yada'u – wad'aan) juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu (Yunus, 2005: 495). Sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang ditiptkan. Secara harfiah, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya (Haroen, 2000:248). Dalam literatur fiqh, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan wadi'ah tersebut yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikategorikan taukil atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak (Hulwati, 2006:106).⁴ Menurut Hanafiyah, wadi'ah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain atas suatu barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijaga, baik secara verbal atas dengan isyarat(dilalah)⁵. Wadi'ah merupakan titipan yang dipercaya oleh seseorang kepada orang lain ataupun kepada sebuah lembaga seperti bank untuk dijaga dan dipelihara, yang mana pihak penerima titipan tersebut harus mengembalikan barang titipan disaat barang tersebut dibutuhkan oleh penitipnya.

Dalam aplikasi perbankan penghimpunan dana secara umum terdapat dua jenis *Al- Wadi'ah* yang di aplikasikan dalam produk perbankan yaitu ;

1. *Al-Wadi'ah Yad Amanah*

Yaitu merupakan titipan yang murni dari pihak penitip barang kepada pihak yang menerima barang / titipan. Pihak yang menerima titipan tersebut haruslah menjaga dan memelihara titipan tersebut dengan baik dan tidak boleh titipan tersebut di pergunakan ataupun dimanfaatkan. Penerima titipan akan mengembalikan titipan tersebut dengan utuh dan tidak rusak sama sekali kepada pihak yang menitipkan titipannya(barang) secara utuh. Adapun karakteristik dari akad *wadi'ah yad al-amanah* sebagai berikut :

- a) Barang yang ditiptkan oleh nasabah tidaklah boleh sama sekali dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan (Bank) untuk apapun itu karena dalam hukum wadi'ah yad amanah barang itu hanya untuk ditiptkan saja bukan dimanfaatkan.
- b) Penerima titipan (Bank) sebagai penerima kepercayaan dari nasabah untuk menjaga dan memelihara barang yang ditiptkan.
- c) Penerima titipan (Bank) boleh diperkenankan untuk meminta beban biaya kepada pihak penitip barang (Nasabah),dikarenakan pihak penerima titipan harus menyediakan tempat untuk menyimpan barang yang ditiptkan.

Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan al-wadi'ah yad al-amanah adalah save deposit box. Barang atau aset yang ditiptkan adalah sesuatu yang berharga yang berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, sertifikat tanah, sertifikat deposito, saham, ijazah, BBKB, perhiasan, berlian, emas, dan lain sebagainya

2. *Al-Wadi'ah Yad Dhamanah*

Yaitu akad antara dua belah pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak penerima titipan (Bank). Objek titipannya juga berupa harta atau barang yang ditiptkan boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan (Bank). Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang ditiptkan tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip. Adapun karakteristik dari akad *wadi'ah yad dhamanah* sebagai berikut :

- a) Harta dan barang yang ditiptkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b) Seorang penerima titipan sebagai pemegang kepercayaan. Meskipun barang yang ditiptkan boleh dimanfaatkan, namun pihak yang menerima titipan harus memanfaatkan barang titipan tersebut yang dapat menghasilkan keuntungan.

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 213

⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II*, (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019), hlm. 13

c) Bank mendapatkan manfaat atas barang atau harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikat atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban penerima titipan. Dalam aplikasi Bank Syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadiah yad aldhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.⁶

Adapun Rukun akad wadiah adalah sebagai berikut

- 1) Muwaddi' (Orang yang menitipkan).
- 2) Wadii' (Orang yang dititipi barang).
- 3) Wadi'ah (Barang yang dititipkan).
- 4) Shighot (Ijab dan qobul).

Menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksi *Al Wadi'ah* disyaratkan yaitu baligh, cerdas dan beraka. Yang dimaksud dengan syarat rukun di sini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun Wadiah. Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada Muwaddi', wadii' dan wadi'ah. Muwaddi' dan Wadii' mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus baligh, berakal dan dewasa. Sementara wadi'ah disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/tangannya secara nyata.

Tabungan diatur dalam Fatwa DSN No.02 /DSN-MUI/IV/2000 pada Fatwa ini disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan akad Wadiah, yaitu:

- 1) Dana yang disimpan pada Bank adalah bersifat simpanan.
- 2) Simpanan ini bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus (Athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Untuk membuka tabungan haji, anda perlu datang ke bank terkait, dan langsung mendaftar ke customer service dengan membawa KTP dan KK, serta saldo awal pembukaan rekening mulai Rp100.000. Tabungan haji tidak dikenakan biaya administrasi serta bunga imbal. Anda pun tidak akan mendapatkan kartu ATM sebab debit yang masuk ke tabungan hanya diperuntukkan sebagai dana setoran haji. Jika saldo tabungan haji anda sudah mencapai angka Rp25.100.000 maka anda sudah diperbolehkan untuk mendaftarkan diri ke Kementerian Agama Dengan Rp 25.000.000 sebagai pendaftaran untuk mengambil nomor porsi dan Rp 100.000 sebagai saldo minimum dalam tabungan haji tersebut. Setelah mendaftarkan diri, anda akan mendapatkan Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) dan Nomor Porsi. Dalam menghimpun dana dalam bentuk tabungan haji dengan akad wadiah ini harus memenuhi syarat kurang lebih seperti ini :

- a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- c) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- d) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan atau giro atas dasar akad wadiah, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antar lain kartu ATM, buku/ cek/ bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- f) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan

⁶ Faddlah dan susianto, *Analisis Produk Tabungan Haji dan Umroh dengan Akad Wadi'ah (Studi Kasus Bank SUMUT KCP Marelan Raya)*, Jurnal FEB, Vol. 1 No. 1

prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah. Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN- MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.

BPIH dapat dilakukan di tahun keberangkatan haji atau setelah ada pengumuman mengenai besaran biaya yang harus Anda bayarkan agar segera berangkat ke Tanah Suci. jika dalam jangka waktu yang sudah ditentukan anda belum melunasi BPIH, maka jadwal keberangkatan haji anda akan tertunda semakin lama. Adapun kelebihan dari tabungan haji di bank sumut syariah yaitu adanya fasilitas manasik haji gratis. Dalam strategi pemasarannya pihak bank sumut syariah cukup menekankan pada sosialisasi ke kantor-kantor dinas dan dengan cara calon nasabah yang lain mendapatkan informasi dari mulut ke mulut nasabah yang telah menggunakan tabungan haji di bank sumut syariah ini. Bagi orang yang berencana melakukan ibadah haji, sebaiknya mengambil tabungan haji agar lebih mudah dalam mengumpulkan dananya, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit setiap bulan akan terasa lebih ringan daripada membayar dalam jumlah banyak sekaligus. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini, jumlah nasabah tabungan haji IB Makbul PT. Bank Sumut KCP Syariah Binjai semakin meningkat setiap tahunnya :

Tahun	Jumlah Nasabah
2017	550
2018	672
2019	871
2020	1019
2021	1073

D. Kesimpulan

Jenis produk tabungan haji pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Binjai yaitu Tabungan Haji IB Makbul dengan menggunakan akad Wadiah. Al Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenyalin menghendaknya. Jenis Wadiah yang digunakan sebagai Akad Tabungan iB Makbul adalah wadiah yad adh-dhamanah. Namun, banyaknya masyarakat tidak mengetahui penggunaan akad wadiah tersebut dan yang di pikirkan mereka yang penting mereka bisa menunaikan ibadah haji tersebut dengan cara menabung. Tabungan iB Makbul Bank SUMUT Syariah yang berprinsip pada akad wadiah yad adh-dhamanah sudah sesuai dengan fatwa DSNMUI No. 02/DSN- MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Adapun saran peneliti yaitu:

1. Selalu menggunakan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan aturan Al- Qur'an dan Al-Hadits dalam memproduksi produk layanan jasa Bank Sumut Syariah.
2. Meningkatkan SDM yang berkualitas baik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabahnya maupun dalam mensosialisasikan produk jasa layanan Bank Sumut khususnya produk tabungan berprinsip wadiah yaitu iB Makbul.

3. Dalam penyusunan laporan akhir magang ini penulis telah menyusun dengan sungguh-sungguh dan berharap laporan akhir magang ini dapat bermanfaat untuk para pembaca. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa laporan akhir magang ini belum bisa dikatakan sebagai laporan akhir magang yang sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat memacu semangat penulis agar lebih giat dalam belajar menulis yang lebih baik .

Daftar Pustaka

Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Sa'diyah, Mahmudatus .2019. *Fiqh Muamalah II*. Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019), hlm. 13

Aqwa Naser Daulay. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah di Indonesia*. Human Falah: Vol.4 No. 1. Januari-Juni 2017.

Antonio, Muhammad Syafii .2016. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah* .Jakarta: Kencana.

Faddlah dan susianto. *Analisis Produk Tabungan Haji dan Umroh dengan Akad Wadi'ah (Studi Kasus Bank SUMUT KCP Marelan Raya)*. Jurnal FEB. Vol. 1 No. 1